



BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2011 NOMOR 5

WALIKOTA SURAKARTA

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA

NOMOR 5 TAHUN 2011

TENTANG

PERIZINAN USAHA OBAT HEWAN

WALIKOTA SURAKARTA

- Menimbang : a. bahwa pemerintah daerah mempunyai kewajiban menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dalam rangka pelaksanaan otonomi yang seluas-luasnya;
- b. bahwa dalam usaha pengawasan, penertiban dan pembinaan serta guna menciptakan iklim usaha yang sehat di bidang usaha obat hewan, maka perlu mengatur perizinannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Perizinan Usaha Obat Hewan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3509);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
 9. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 4);
 10. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 6);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/OT.140/4/2009 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Obat Hewan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA TENTANG PERIZINAN USAHA OBAT HEWAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Walikota adalah Walikota Surakarta.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah Kota Surakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Dinas adalah Dinas Pertanian Kota Surakarta.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kota Surakarta.

6. Obat hewan adalah Obat yang khusus dipakai untuk hewan.
7. Depo atau petshop obat hewan yang selanjutnya disebut depo adalah unit usaha yang melakukan usaha penyediaan dan/atau peredaran obat hewan dari distributor.
8. Toko obat hewan yang selanjutnya disebut toko adalah unit usaha yang melakukan usaha penyediaan dan/atau peredaran obat hewan selain obat keras.
9. Perizinan Usaha Obat Hewan adalah bentuk perizinan yang diberikan pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan usaha untuk melakukan usaha dibidang penyediaan, peredaran, pemasukan dan/atau pengeluaran obat hewan dan perlengkapan untuk hewan.

Pasal 2

- (1) Peraturan ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam pemberian pelayanan perizinan dan pelaksanaan kegiatan usaha obat hewan bagi aparatur dan pelaku usaha.
- (2) Peraturan ini bertujuan untuk :
 - a. melindungi konsumen dari obat hewan yang tidak memenuhi persyaratan mutu, khasiat, dan keamanannya.
 - b. memberikan kepastian usaha bagi perorangan warga negara Indonesia atau badan usaha dalam melakukan kegiatan dibidang usaha obat hewan.
 - c. mencegah masuk dan menyebarnya penyakit hewan menular.

BAB II PEMBERIAN IZIN USAHA OBAT HEWAN

Pasal 3

- (1) Jenis izin usaha obat hewan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota adalah Depo Obat hewan dan Toko Obat Hewan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Usaha obat hewan meliputi kegiatan:
 - a. pembuatan/produksi obat hewan;
 - b. penyediaan obat hewan;
 - c. peredaran obat hewan;
 - d. pemasukan obat hewan dari luar negeri; dan/atau
 - e. pengeluaran obat hewan ke luar negeri.
- (4) Usaha obat hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh perorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha.

Pasal 4

- (1) Perizinan usaha obat hewan diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada perorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha di bidang obat hewan.
- (2) Permohonan Perizinan Usaha Obat Hewan diajukan kepada Walikota melalui Kepala Dinas.

BAB III PERSYARATAN IZIN USAHA OBAT HEWAN

Pasal 5

Untuk memperoleh izin usaha obat hewan, perorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis.

Pasal 6

Persyaratan administratif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5, sebagai berikut :

- a. Depo obat hewan harus memiliki :
 1. sarana / peralatan untuk melakukan kegiatan usahanya.
 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 3. izin lokasi usaha / Surat Izin Tempat Usaha (SITU).
 4. Tanda daftar perusahaan (TDP).
 5. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP).
 6. rekomendasi dari Asosiasi Obat Hewan Indonesia pengurus daerah setempat, apabila Asosiasi Obat Hewan di daerah belum ada, maka rekomendasi diterbitkan Asosiasi Obat Hewan Indonesia Pusat.
- b. Toko obat hewan harus memiliki :
 1. sarana / peralatan untuk melakukan kegiatan usahanya.
 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 3. izin lokasi usaha / Surat Izin Tempat Usaha (SITU).
 4. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP).

Pasal 7

Persyaratan teknis sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 adalah sebagai berikut :

- a. Depo atau Petshop obat hewan harus memiliki :
 1. tempat penyimpanan obat yang dapat menjamin terjaganya mutu.
 2. tenaga dokter hewan atau apoteker yang bekerja tidak tetap, atau tenaga asisten apoteker yang bekerja tetap sebagai penanggung jawab teknis.
- b. Toko obat hewan harus memiliki tempat penyimpanan untuk mempertahankan mutu, khasiat dan keamanan obat hewan.

BAB IV TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA OBAT HEWAN

Pasal 8

- (1) Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) disampaikan kepada Kepala Dinas dengan tembusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah, dengan menggunakan formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran I.

- (2) Kepala Dinas setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan, harus segera memberikan jawaban diterima, ditunda, atau ditolak.
- (3) Permohonan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila telah memenuhi persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (4) Secara tertulis permohonan ditunda oleh dinas apabila masih ada kekurangan persyaratan administratif dengan menggunakan formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran II.
- (5) Pemohon dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah melengkapi kekurangan persyaratan.
- (6) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pemohon belum melengkapi kekurangan administratif, permohonan dianggap ditarik kembali.
- (7) Permohonan ditolak sebagaimana pada ayat (2) apabila persyaratan administrasi sebagaimana yang di maksud pada ayat (3) tidak benar.
- (8) Penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan oleh Kepala Dinas kepada pemohon disertai alasan penolakan secara tertulis, dengan menggunakan formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran III.

Pasal 9

- (1) Permohonan yang telah memenuhi persyaratan administratif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dilakukan kajian terhadap dipenuhinya persyaratan teknis.
- (2) Kepala Dinas dalam melakukan kajian teknis dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja harus sudah memberikan jawaban diterima atau ditolak.

Pasal 10

- (1) Permohonan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) apabila telah dipenuhinya persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Permohonan yang diterima sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diterbitkan izin usaha dalam bentuk Keputusan Walikota yang ditandatangani Kepala Dinas atas nama Walikota.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pemohon melalui Kepala Dinas.
- (4) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama pemegang izin masih melakukan kegiatan.

Pasal 11

- (1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) apabila persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tidak dapat dipenuhi.

(2) Penolakan permohonan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kepala Dinas kepada pemohon disertai alasan secara tertulis.

Pasal 12

Pemegang izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) wajib menyampaikan laporan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali mengenai kegiatan usahanya kepada Kepala Dinas.

Pasal 13

Pemegang izin yang akan melakukan pemindahan lokasi wajib memberitahu secara tertulis kepada pemberi izin.

Pasal 14

- (1) Izin usaha sebagaimana dalam Pasal 10 ayat (2) dapat dialihkan setelah mendapat persetujuan dari pemberi izin.
- (2) Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 15

Pemegang izin yang akan melakukan pemindahan lokasi wajib memberitahu secara tertulis kepada dinas.

BAB V

PENCABUTAN IZIN USAHA OBAT HEWAN

Pasal 16

Izin usaha dicabut apabila :

- a. terbukti tidak mempunyai tenaga penanggungjawab teknis.
- b. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah diberikan izin usaha tidak melakukan kegiatan.
- c. terbukti membuat, menyediakan, dan/atau mengedarkan obat hewan dan/atau obat ikan ilegal.
- d. memindahkan lokasi usaha tanpa persetujuan pemberi izin.
- e. mengalihkan izin usaha tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin.
- f. tidak memenuhi ketentuan yang tercantum dalam izin usaha.
- g. tidak melakukan pelaporan kegiatan berturut-turut dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 17

- (1) Pencabutan izin usaha obat hewan sebagaimana dalam Pasal 16 huruf a, huruf b, dan/atau huruf g dilakukan setelah diberi peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan selang waktu masing-masing 50 (lima puluh) hari kerja tidak diindahkan oleh pemegang izin.
- (2) Pencabutan izin usaha obat hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk Keputusan Walikota yang ditandatangani oleh kepala dinas.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 18

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 27 April 2011

WALIKOTA SURAKARTA,


JOKO WIDODO

Diundangan di Surakarta
pada tanggal 2 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA


BUDI SUHARTO
Pembina Utama Muda
N.P. 19640318.198711.1.002

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR : 5 TAHUN 2011
TANGGAL: 27 April 2011

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Izin Usaha
Depo/Toko Obat Hewan

Kepada Yth. :

Walikota Surakarta

Lewat Kepala Dinas Pertanian
Kota Surakarta
Jl. Jagalan No. 26, Surakarta

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan persyaratan sebagai berikut :

*) I. Izin usaha depo obat hewan

- a. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- b. Fotokopi Izin lokasi usaha / Surat Izin Tempat Usaha (SITU).
- c. Fotokopi Tanda daftar perusahaan (TDP).
- d. Fotokopi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP).
- e. Rekomendasi dari Asosiasi Obat Hewan Indonesia pengurus daerah setempat
- f. Daftar obat hewan yang diedarkan (terlampir).

II. Izin usaha toko obat hewan dan/atau obat ikan

- a. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- b. Fotokopi Izin lokasi usaha / Surat Izin Tempat Usaha (SITU).
- c. Fotokopi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)
- d. Daftar obat hewan yang diedarkan (terlampir)..

Demikian permohonan ini kami buat dengan sebenarnya, atas perhatian serta bantuannya diucapkan terima kasih.

.....20.....

Pimpinan Perusahaan
Materai
Rp. 6.000,-

(.....)

Tembusan :

1. Kepala Dinas Peternakan dan Keswan
Propinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR : 5 TAHUN 2011
TANGGAL: 27 April 2011

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Izin Usaha
Depo/Toko Obat Hewan

Kepada Yth. :

Walikota Surakarta

Lewat Kepala Dinas Pertanian
Kota Surakarta
Jl. Jagalan No. 26, Surakarta

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan persyaratan sebagai berikut :

*) I. Izin usaha depo obat hewan

- a. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- b. Fotokopi Izin lokasi usaha / Surat Izin Tempat Usaha (SITU).
- c. Fotokopi Tanda daftar perusahaan (TDP).
- d. Fotokopi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP).
- e. Rekomendasi dari Asosiasi Obat Hewan Indonesia pengurus daerah setempat
- f. Daftar obat hewan yang diedarkan (terlampir).

II. Izin usaha toko obat hewan dan/atau obat ikan

- a. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- b. Fotokopi Izin lokasi usaha / Surat Izin Tempat Usaha (SITU).
- c. Fotokopi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)
- d. Daftar obat hewan yang diedarkan (terlampir)..

Demikian permohonan ini kami buat dengan sebenarnya, atas perhatian serta bantuannya diucapkan terima kasih.

.....,.....20.....

Pimpinan Perusahaan
Materai
Rp. 6.000,-

(.....)

Tembusan :

1. Kepala Dinas Peternakan dan Keswan
Propinsi Jawa Tengah.

DAFTAR OBAT HEWAN YANG DIEDARKAN

NO	Jenis Obat Hewan	Sub Jenis Obat Hewan	Bentuk Sediaan	Macam Sediaan	Kapasitas/Rencana	Dicapai Tahun

KETERANGAN :

1. Jenis Obat Hewan
 - a. Biologik
 - b. Farmasetik
 - c. Premiks
 - d. Obat Alami

2. Sub Jenis Obat Hewan
 - a.1. Vaksin
 - a.2. Probiotik
 - b.1 Antibiotika
 - b.2 Non Antibiotika
 - c.1 Imbuhan Pakan Antibiotika
 - c.2 Imbuhan Pakan non Antibiotika
 - dll


3. Bentuk Sediaan
 - a. Kapsul
 - b. Serbuk
 - c. Cairan
 - dll

4. Macam Sediaan
 - a. Oral
 - b. Injeksi
 - c. Perendaman
 - d. Oles
 - dll

WALIKOTA SURAKARTA,



JOKO WIDODO



DAFTAR OBAT HEWAN YANG DIEDARKAN

NO	Jenis Obat Hewan	Sub Jenis Obat Hewan	Bentuk Sediaan	Macam Sediaan	Kapasitas/Rencana	Dicapai Tahun

KETERANGAN :

1. Jenis Obat Hewan
 - a. Biologik
 - b. Farmasetik
 - c. Premiks
 - d. Obat Alami

2. Sub Jenis Obat Hewan
 - a.1. Vaksin
 - a.2. Probiotik
 - b.1 Antibiotika
 - b.2 Non Antibiotika
 - c.1 Imbuhan Pakan Antibiotika
 - c.2 Imbuhan Pakan non Antibiotikadll

3. Bentuk Sediaan
 - a. Kapsul
 - b. Serbuk
 - c. Cairandll

4. Macam Sediaan
 - a. Oral
 - b. Injeksi
 - c. Perendaman
 - d. Olesdll

WALIKOTA SURAKARTA,



JOKO WIDODO

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR : 5 TAHUN 2011
TANGGAL: 27 April 2011

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Penundaan Izin Usaha
Depo/Toko Obat Hewan

Kepada Yth. :
Pemohon

di

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal perihal permohonan izin usaha depo/toko obat hewan dengan ini diberitahukan penundaan permohonan Saudara dengan alasan :

- a.;
- b.;
- c.;
- d.;

Saran/Arahan :

.....
.....

Demikian disampaikan, agar menjadi maklum.

An. WALIKOTA SURAKARTA
KEPALA DINAS PERTANIAN
KOTA SURAKARTA

(.....)

Tembusan :

- 1 Kepala Dinas Peternakan dan Keswan Provinsi
Jawa Tengah
2. Walikota Surakarta sebagai laporan;

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR : 5 TAHUN 2011
TANGGAL: 27 April 2011

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Penundaan Izin Usaha
Depo/Toko Obat Hewan

Kepada Yth. :
Pemohon

di

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal perihal permohonan izin usaha depo/toko obat hewan dengan ini diberitahukan penundaan permohonan Saudara dengan alasan :

- a.;
- b.;
- c.;
- d.;

Saran/Arahan :

.....
.....

Demikian disampaikan, agar menjadi maklum.

An. WALIKOTA SURAKARTA
KEPALA DINAS PERTANIAN
KOTA SURAKARTA

(.....)

Tembusan :

- 1 Kepala Dinas Peternakan dan Keswan Provinsi
Jawa Tengah
2. Walikota Surakarta sebagai laporan;

KOP DINAS PERTANIAN

SURAT IZIN USAHA OBAT HEWAN

Nomor : .


Berdasarkan Peraturan Walikota Surakarta Nomortahun tentang Perizinan Usaha Obat Hewan, Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kota Surakarta Nomortentang Pemberian Izin Usaha dan Surat permohonan Izin Usaha Depo/Toko Obat Hewan Nomor Tanggal, kepada :

Nama Perusahaan :
Jenis Usaha :
Nomor Akte Pendirian/Legalitas Hukum :
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
Nama Pimpinan/Penanggunjawab :
Alamat Kantor :
Telepon/Fax/Email :

Dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi dan teknis yang telah ditetapkan dan diberikan izin usaha sebagai Depo/Toko Obat Hewan

Surakarta, 20...

KEPALA DINAS PERTANIAN



(.....)
NIP. .

WALIKOTA SURAKARTA,

JOKO WIDODO

KOP DINAS PERTANIAN

SURAT IZIN USAHA OBAT HEWAN

Nomor : .

Berdasarkan Peraturan Walikota Surakarta Nomortahun tentang Perizinan Usaha Obat Hewan, Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kota Surakarta Nomortentang Pemberian Izin Usaha dan Surat permohonan Izin Usaha Depo/Toko Obat Hewan Nomor Tanggal, kepada :


Nama Perusahaan :
Jenis Usaha :
Nomor Akte Pendirian/Legalitas Hukum :
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
Nama Pimpinan/Penanggungjawab :
Alamat Kantor :
Telepon/Fax/Email :

Dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi dan teknis yang telah ditetapkan dan diberikan izin usaha sebagai Depo/Toko Obat Hewan


Surakarta, 20...

KEPALA DINAS PERTANIAN

(.....)
NIP. .



WALIKOTA SURAKARTA,



JOKO WIDODO

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR : 5 TAHUN 2011
TANGGAL : 27 April 2011

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Penolakan Izin Usaha
Depo/Toko Obat Hewan

Kepada Yth. :
Pemohon

di

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal perihal permohonan izin usaha depo/toko obat hewan dengan ini diberitahukan penolakan permohonan Saudara dengan alasan :

- a.;
- b.;
- c.;
- d.;

Saran/Arahan :

.....


Demikian disampaikan, agar menjadi maklum.

An. WALIKOTA SURAKARTA
KEPALA DINAS PERTANIAN
KOTA SURAKARTA

(.....)

Tembusan :

- 1 Kepala Dinas Peternakan dan Keswan Provinsi
Jawa Tengah;
- 2. Walikota Surakarta sebagai laporan;

WALIKOTA SURAKARTA,

JOKO WIDODO

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR : 5 TAHUN 2011
TANGGAL : 27 April 2011

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Penolakan Izin Usaha
Depo/Toko Obat Hewan

Kepada Yth. :
Pemohon

di

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal perihal permohonan izin usaha depo/toko obat hewan dengan ini diberitahukan penolakan permohonan Saudara dengan alasan :

- a.;
- b.;
- c.;
- d.;

Saran/Arahan :

.....

Demikian disampaikan, agar menjadi maklum.

An. WALIKOTA SURAKARTA
KEPALA DINAS PERTANIAN
KOTA SURAKARTA

(.....)

Tembusan :

- 1 Kepala Dinas Peternakan dan Keswan Provinsi Jawa Tengah;
- 2. Walikota Surakarta sebagai laporan;

WALIKOTA SURAKARTA,

JOKO WIDODO